

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk kemandirian keuangan daerah. Terlebih sejak diberlakukannya Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setiap pemerintah daerah memiliki wewenang dan bertanggung jawab secara proporsional dalam mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumberdaya daerahnya secara bijaksana. Undang-undang tersebut mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan ruang yang lebih besar kepada daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dimaksudkan agar Daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Ikasari (2015:4) apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian Daerah dapat direalisasikan.

Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya. Menurut Halim (2007:232) Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Diadakannya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Begitu pula dengan keuangan daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mencapai suatu kemandirian keuangan.

Kemandirian keuangan dapat dilihat dari besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Muliana (2009:1) semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka Pemkab/Pemkot tersebut dapat dikatakan mandiri. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat. Sementara Bagi Hasil, DAU dan DAK serta berbagai bentuk transfer lainnya dari Pemerintah Pusat semestinya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri.

Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum (DAU). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum (DAU) dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu sendiri.

Terkait dengan hal ini, Ikasari (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif. Selain itu, Muliana (2009) juga yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan negatif, jika Dana alokasi umum bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat kemandirian daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, Penelitiakan melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014**”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan Masalah pada latar belakang di atas yaitu:

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh pasif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh pasif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ?
3. Apakah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, mendalam dan tidak menyimpang maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2014”.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penulisan ialah:

1. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh pasif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh pasif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai rasio kemandirian dan rasio efektifitas